



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 28 September 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Jalan Ngumpulsari RT 004 RW 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1994, Pemohon **XXX** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 09 Februari 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK 1** Semarang, 17 Tahun;
 - **ANAK 2**, Semarang, 15 Tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 Istri dari Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 15 Juli 2024;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama ANAK 1, Tempat Lahir Semarang Tanggal Lahir 31 Mei 2007, usia 17 tahun. **ANAK 2**, Tempat Lahir Semarang Tanggal Lahir 17 Juli 2009, usia 15 tahun. Masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk persyaratan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik XXX/Bulusan atas nama **XXX**;
6. Bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPerdara menyatakan bahwa "Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin dan belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekadar ini telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuannya" maka dengan demikian sudah selayaknya apabila Pemohon di tetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang bernama **ANAK 1**, Tempat Lahir Semarang Tanggal Lahir 31 Mei 2007, usia 17 tahun dan **ANAK 2**, Tempat Lahir Semarang Tanggal Lahir 17 Juli 2009, usia 15 tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak ketiga yang bernama **ANAK 1**, Tempat Lahir Semarang Tanggal Lahir 31 Mei 2007, usia 17 tahun dan **ANAK 2**, Tempat Lahir Semarang Tanggal Lahir 17 Juli 2009 dan berhak mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum XXX sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Semarang karena sakit dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut Pemohon merawat dan mendidik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk persyaratan menjual sebidang tanah Hak Milik No.XXX/Bulusan atas nama Sugiman

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXX tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



xxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 09 Februari 1994, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXX tertanggal 15 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-3).

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX, Nomor: XXX tertanggal 31 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX, Nomor: XXX tertanggal 03 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6).

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tembalang tanggal 12 November 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/240/II/2024 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Puseksmas Wonosari tertanggal 12 November 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

B. Saksi-saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan XXX dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Semarang karena sakit dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama XXX dan XXX tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk persyaratan menjual sebidang tanah Hak Milik No.XXX/Bulusan atas nama XXX

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan XXX dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Semarang karena sakit dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



bernama XXX dan XXX tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk persyaratan menjual sebidang tanah Hak Milik No.XXX/Bulusan atas nama XXX

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak yang bernama XXX dan XXX karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ibu dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan XXX adalah isteri isteri yang menikah pada 19 Februari 1994 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan XXX adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai suami dari XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX yang lahir pada tanggal 31 Mei 2007 adalah anak dari Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX yang lahir pada tanggal 17 Mei 2009 adalah anak dari dari Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan bukti P.8 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan XXX adalah isteri istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai dua anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX dan XXX serta pada tanggal 19 Mei 2024 isteri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian isteri Pemohon tersebut, kedua anak Pemohon yang bernama XXX dan XXX ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1994 telah menikah PEMOHON dengan XXX dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai anak, diantaranya bernama XXX tanggal lahir 31 Mei 2007 dan XXX tanggal lahir 17 Mei 2009;
2. Bahwa pada 19 Mei 2024 isteri Pemohon yang bernama XXX, telah meninggal dunia di Semarang;
3. Bahwa setelah kematian isteri Pemohon kedua anak yang bernama XXX dan XXX tersebut, ikut dan dirawat Pemohon:

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk persyaratan menjual sebidang tanah Hak Milik No.XXX/Bulusan atas nama Sugiman

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kedua anak yang bernama XXX dan XXX belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut yang bernama XXX dan XXX sejak ditinggal mati oleh iisterinya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama XXX tanggal lahir 31 Mei 2007 dan XXX tanggal lahir 17 Mei 2009, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o Pasal 47 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua,

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama XXX dan XXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk untuk persyaratan menjual sebidang tanah Hak Milik No.04609/Bulusan atas nama Sugiman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: 1. XXX lahir tanggal 31 Mei 2007 dan 2. XXX tanggal lahir 17 Mei 2009 di bawah perwalian/Kuasa Asuh Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) untuk mewakili anak yang bernama: 1. XXX lahir tanggal 31 Mei 2007 dan 2. XXX tanggal lahir 17 Mei 2009, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami KETUA MAJELIS. sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1 dan HAKIM ANGGOTA 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp50.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
6.	Biaya Saksi	:	Rp10.000,00
	Meterai	:	
	Jumlah	:	Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Smg